

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*, KARAKTER EKSEKUTIF,
INSENTIF EKSEKUTIF DAN *LEVERAGE* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK**

**(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2016-2019)**

Andreas Samung Wuwur¹

Email: emailpenulis1@email.com

Dr. Yoosita Aulia, SE., MM., Ak²

Email: emailpenulis1@email.com

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

ABSTRACT

The objective of this research to analyze the factors that have an impact to tax avoidance. Independent factors that used in this research consists of corporate governance, executives character, executives incentives and leverage. Samples on this research is all of manufacturing companies that listed in Indonesian Stock Exchange (BEI) in the period 2016-2019. Sampling method using purposive sampling with criterias that settled by researcher and got 168 companies as the samples. Method of data analysis using multiple regression analysis and use software assisted Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 23. The results of this research are corporate governance has a negative significant influence to tax avoidance, executives incentives has a positive significant influence to tax avoidance, while executives character and leverage have not significant influence to tax avoidance .

Keywords : Tax Avoidance; Corporate Governance; Executives Character; Executives Incentives; Leverage

I. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber yang paling potensial dalam penerimaan negara. Jumlah penerimaan dari sektor pajak di Indonesia menempati persentase tertinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan yang lain. Peranan pajak dalam pendapatan negara sangat dominan dan mencapai lebih dari 70 persen setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2019,

penerimaan pajak dalam APBN mengambil porsi lebih dari 78 persen dari pendapatan negara (www.bppk.depkeu.go.id).

Dominannya penerimaan negara dari sektor pajak mengakibatkan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan revisi pada undang-undang di bidang perpajakan. Namun, upaya pemerintah untuk melakukan optimalisasi penerimaan pajak memiliki beberapa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah adalah adanya agresivitas pajak.

Agresivitas pajak menurut Dewi dan Sari (2015) adalah upaya penghindaran pajak dengan memenuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi di bidang perpajakan yang digunakan. Penghindaran pajak ini dilakukan karena banyak wajib pajak badan maupun pribadi merasa terbebani untuk membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut wajib pajak berusaha untuk meringankan kewajiban pembayaran pajak dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.

Penelitian ini akan fokus pada agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga dalam perusahaan penting untuk adanya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Kajian Pricewaterhouse Coopers atas investor internasional pada tahun 1990 menunjukkan bahwa Indonesia pada saat itu menduduki urutan paling bawah untuk transparansi dan keterbukaan (Irawan & Farahmita, 2015). Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan *corporate governance* di Indonesia masih perlu ditingkatkan karena penerapan *good corporate governance* dalam sebuah perusahaan diharapkan dapat mendorong beberapa hal, salah satunya untuk mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan efisien serta mengoptimalkan fungsi dewan komisaris, dewan direksi, dan rapat umum pemegang saham. Zulkarnaen (2015) juga menyatakan bahwa dengan adanya *corporate governance* diharapkan dapat mengatasi agensi problem yang terdapat dalam perusahaan.

Menurut Barton dkk, (2015) keberhasilan penerapan *corporate governance* akan sangat bergantung pada kuatnya hukum sekuritas dan korporasi, standar akuntansi yang baik, peraturan yang kuat, sistem peradilan yang efisien, serta tekad yang kuat dan menurut Dewi & Sari (2015) kualitas audit juga dapat melawan korupsi yang diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan di Asia khususnya di Indonesia.

Sehingga faktor-faktor yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak telah diteliti oleh Dewi & Sari (2015), Amstrong, dkk. (2015), Singly & Sukartha (2015), Darmawan & Sukartha (2014), Budiman & Setiyono (2012), dan Irawan & Farahmita (2012). Dari hasil penelitian tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan antara lain penerapan *corporate governance*, karakter eksekutif, insentif eksekutif dan *leverage*. Hasil dari penelitian – penelitian diatas ada beberapa yang konsisten tetapi ada juga yang tidak konsisten.

Beberapa penelitian yang menggunakan *corporate governance* sebagai prediktor adanya tindak agresivitas pajak telah dilakukan. Irawan & Farahmita (2012) menyatakan bahwa mekanisme *corporate governance* yang menggunakan *corporate governance scorecard* (CGS) sebagai pengukuran dari penerapan *corporate governance* pada perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Penelitian lain dilakukan oleh Dewi & Sari (2015) dengan menggunakan beberapa mekanisme *corporate governance* mendapatkan hasil hanya kualitas audit berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hasil lain juga dari penelitian Darmawan & Sukartha (2014) menyatakan bahwa mekanisme *corporate governance* yang diukur dengan menggunakan skor penilaian dalam *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sedangkan hasil penelitian Amstrong, dkk. (2015) menyatakan bahwa mekanisme *corporate governance* yang diukur dengan menggunakan independensi dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Faktor pengaruh lain sebagai prediktor terhadap agresivitas pajak perusahaan adalah karakter eksekutif. Budiman & Setiyono (2012) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa karakter eksekutif dengan proksi risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Singly & Sukartha, 2015). Akan tetapi dalam penelitiannya Dewi & Ratnasari (2015) menyatakan bahwa risiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Sedangkan insentif eksekutif yang diberikan oleh perusahaan diharapkan bisa menstimulasi kinerja para eksekutif, salah satunya adalah pihak manajemen perusahaan untuk bisa melakukan manajemen pajak. Amstrong, dkk (2015) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa insentif manajerial berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Akan tetapi Irawan & Farahmita (2012) dengan penelitian yang serupa menggunakan kompensasi manajemen menunjukkan hasil penelitian bahwa kompensasi

manajemen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian oleh Dewi & Ratnasari (2015) justru memberikan hasil bahwa insentif eksekutif tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Dan selanjutnya selain menggunakan dana dari modal perusahaan, langkah pembiayaan perusahaan dengan utang (*leverage*) akan dipilih untuk membiayai aset-aset dan kegiatan operasional perusahaan ketika langkah tersebut mampu untuk menghemat pembayaran pajak. Penelitian terkait dengan *leverage* pernah dilakukan Swingly & Sukartha (2015) yang menyatakan bahwa hasilnya berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan, Darmawan & Sukartha (2014) dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Adanya hasil-hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten maka menarik bagi peneliti untuk menguji kembali pengaruh *corporate governance*, karakter eksekutif, insentif eksekutif dan *leverage* terhadap agresivitas pajak perusahaan. Dalam hal ini peneliti akan mereplikasi penelitian Dewi & Sari (2015) dan Armstrong, dkk. (2015) dengan melakukan pengembangan.

Melalui penelitian ini penulis secara spesifik akan membahas mengenai pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan yang tercatat di bursa efek Indonesia tahun 2016 dan 2019. Dalam pelaksanaannya wajib pajak (perusahaan yang tercatat di bursa efek Indonesia tahun 2016 dan 2019) dan pemerintah memiliki kepentingan yang berbeda terkait dengan pemungutan dan pembayaran pajak. Dari sisi pemerintah penerimaan pajak sebagian besar digunakan untuk pembiayaan pemerintahan, pembangunan, dan lainnya sedangkan dari sisi perusahaan dianggap sebagai beban yang merugikan karena mengurangi laba perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan ini terkadang dapat menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Tindakan ini secara langsung maupun tidak langsung dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan karena agresivitas pajak sendiri merupakan usaha pengurangan pembayaran pajak, dimana dalam pembayarannya pihak perusahaan tetap mematuhi ketentuan dan ketetapan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan pemotongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan (Wardani, 2013; Dewata dan Setiawan, 2016:1586).

Meskipun sudah ada undang-undang dan peraturan tersebut, tidak sedikit wajib pajak yang masih melakukan kesalahan dalam perhitungan dan pembayaran pajak. Kesalahan

tersebut terdapat 2 (dua) kemungkinan yang terjadi, yaitu adanya faktor ketidaksengajaan dan kesengajaan yang dilakukan wajib pajak. Faktor ketidaksengajaan dikarenakan kurangnya pemahaman cara-cara menghitung, melaporkan dan menyetorkan kewajiban pajaknya. Sedangkan faktor kesengajaan dikarenakan wajib pajak bermaksud untuk mengurangi pembayaran pajak atau bahkan menghindari kewajiban pajak. Faktor kesengajaan tersebut terjadi karena adanya peluang atau celah yang bisa dimanfaatkan. Sama seperti halnya untuk semua peraturan yang ada, peraturan perpajakan yang dibuat baik oleh pemerintah dan lembaga legislatif atau pemerintah sendiri tidak terlepas dari adanya celah (*loopholes*). Celah peraturan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu setelah wajib pajak memahami peraturan perpajakan secara komprehensif (Budi, 2013). Santoso & Rahayu (2013) menyatakan dari sisi ketentuan perundang-undangan perpajakan, apabila pemanfaatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pajak melalui tindak manipulasi ilegal, hal inilah disebut penggelapan pajak (*tax evasion*). Sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam literatur manajemen Iman Santoso dan Ning Rahayu (2019:63) perpajakan secara umum dianggap sebagai upaya *tax management* yang legal karena lebih banyak memanfaatkan “*loopholes*” yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Tindak agresivitas pajak sudah terjadi secara global dengan tujuan mendapatkan atau meningkatkan profit. Mengutip pernyataan Kepala Sub Direktorat Transaksi Khusus Direktorat Jenderal Pajak, Imanul Hakim melalui (Sugiharto, 2014) menyatakan bahwa terdapat empat sektor industri di Indonesia yang ditengarai rawan melakukan penghindaran pajak lewat *transfer pricing*. Keempat sektor itu adalah pertambangan, perkebunan, elektronik dan otomotif. Terkait dalam pernyataan tersebut PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak perusahaan di sektor otomotif yang telah melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing*.

Dari hasil pemeriksaan surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) oleh Direktorat Jenderal Pajak, petugas menemukan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia penghindaran pembayaran pajak senilai Rp 1,2 triliun melalui *transfer pricing*. Dengan modus sederhana, perusahaan multinasional yang bergerak di bidang otomotif tersebut memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (*tax haven*). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar (Sugiharto, 2014).

Menurut Wijaya (2016) sampai saat ini tindak agresivitas pajak sendiri bukanlah hal yang melanggar peraturan perpajakan. Hal ini dikarenakan dengan cara memanfaatkan celah pajak (*tax loopholes*) untuk mengurangi atau meminimalkan kewajiban perpajakan tanpa melanggar hukum pajak. Tindak agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan, biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan bukanlah tanpa sengaja. Tindak agresivitas pajak juga bahkan sudah terjadi secara global dengan tujuan mendapatkan atau meningkatkan profit. Strategi untuk melakukan agresivitas pajak yang merupakan bentuk efisiensi pembayaran pajak dilakukan pihak manajemen sebuah perusahaan dimana yang berkewajiban mengelola dan memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dibantu oleh beberapa staf pajak. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mengambil judul tentang **“PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, KARAKTER EKSEKUTIF, INSENTIF EKSEKUTIF DAN LEVERAGE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK”**

II. KAJIAN PUSTAKA

Teori Akuntansi Positif (*Positive accounting theory*)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori akuntansi positif sebagai *grand theory*. Teori akuntansi positif dikembangkan oleh Watts & Zimmerman (1990) dimana memaparkan faktor-faktor ekonomi tertentu yang bisa dikaitkan dengan perilaku manajer atau para pembuat laporan keuangan. Sehingga, teori ini diharapkan dapat membantu untuk menjelaskan dan memprediksi praktik agresivitas pajak. Adanya perkembangan dari suatu teori akuntansi positif akan dapat menjelaskan dari *why accounting is what it is, why accountants do what they do*, dan apa pengaruh dari fenomena ini terhadap manusia dan penggunaan sumber daya (Setijaningsih, 2017).

Menurut Januarti (2014) *positive accounting theory* merupakan bagian dari teori keagenan yang memiliki tujuan untuk menguraikan dan menjelaskan apa dan bagaimana informasi keuangan disajikan dan dikomunikasikan kepada para pemakai informasi akuntansi. Hal ini dikarenakan *positive accounting theory* mengakui adanya tiga hubungan keagenan setelah dilakukan hipotesa oleh (Watts & Zimmerman, 1990). Hubungan keagenan tersebut antara lain manajemen dengan pemilik (*bonus plan hypothesis*), antara manajemen dengan kreditur (*debt covenant hypothesis*), dan antara manajemen dengan pemerintah

(*political cost hypothesis*). Hipotesis dalam *positive accounting theory* yang dirumuskan oleh Watts & Zimmerman (1990) yaitu:

1. *Bonus Plan Hypothesis*

Dalam hipotesis ini menjelaskan bahwa pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus. Bonus merupakan bentuk insentif yang bersifat material. Sehingga dengan adanya insentif eksekutif, manajer akan cenderung menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat mempermainkan besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan supaya manajer dapat memperoleh bonus tersebut secara maksimal setiap tahun, karena keberhasilan kinerja manajer diukur dengan besarnya tingkat laba yang perusahaan. Terkait dengan penghindaran pajak manajer akan melakukan upaya penghindaran pajak dengan melakukan efisiensi pembayaran pajak untuk mendapatkan laba yang besar sehingga bonus yang didapatkan juga besar.

2. *Debt Covenant Hypothesis*

Hipotesis ini berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan di dalam perjanjian utang (*debt covenant*). Sebagian besar perjanjian utang mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi peminjam selama masa perjanjian. Ketika perusahaan mulai terancam melanggar perjanjian utang, maka manajer perusahaan akan berusaha untuk menghindari terjadinya perjanjian utang tersebut dengan cara memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba. Pelanggaran terhadap perjanjian utang dapat mengakibatkan sanksi yang pada akhirnya akan membatasi tindakan manajer dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan meningkatkan laba (melakukan *income increasing*) untuk menghindari atau setidaknya menunda pelanggaran perjanjian. Sehingga untuk menghindari perjanjian hutang (*debt covenant*) manajer akan melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan laba perusahaan.

3. *Political Cost Hypothesis*

Perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. Biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, subsidi pemerintah, tarif pajak, tuntutan buruh dan lain sebagainya. Terkait penghindaran pajak manajer tidak akan melakukan penghindaran pajak dikarenakan untuk menghindari sorotan dari pihak

eksternal (*stakeholders dan shareholders*) Dengan teori akuntansi positif ini akan membuat manajer bersikap lebih berhati-hati (*konservatisme*) dalam melakukan penghindaran pajak. Menjelaskan (*to explain*) dan memprediksi (*to predict*) dalam teori akuntansi positif terhadap praktik efisiensi pembayaran pajak melalui tindak agresivitas pajak disini berarti:

1. Menjelaskan (*to explain*), memberikan alasan-alasan terhadap praktik agresivitas pajak melalui efisiensi pembayaran pajak yang dilakukan manajer.
2. Memprediksi (*to predict*), mengamati dan memprediksi kondisi kapan manajer akan melakukan praktik agresivitas pajak melalui efisiensi pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang ada.

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan hal yang sekarang sangat umum terjadi dikalangan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Tindakan ini bertujuan untuk meminimalkan pajak perusahaan yang kini menjadi perhatian publik karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan juga merugikan pemerintah. Hal ini sama yang dikatakan Balakrishnan, *et al.*, (2016) bahwa perusahaan terlibat dalam berbagai bentuk perencanaan pajak untuk mengurangi kewajiban pajak yang diperkirakan. Pajak suatu perusahaan dapat dikaitkan dengan perhatian publik jika pembayaran pajak yang dilakukan memiliki implikasi dengan masyarakat luasyang sekarang dipertentangkan karena hanya menjadi biaya operasi perusahaan.

Menurut Frank *et al* (2015), agresivitas pajak sebagai tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*).

Agresivitas pajak ialah tindakan yang tidak hanya berasal dari ketidakpatuhan para wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, tetapi juga berasal dari tindakan penghematan pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Rusydi dan Maratani, 2015).

Sedangkan agresivitas pajak menurut Hadi dan Mangoting (2017), adalah suatu tindakan atau strategi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan guna mengurangi beban pajakyang ditanggung, dengan penghindaran pajak yang melanggar peraturan perpajakan menggunakan celah hukum.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas peneliti menyimpulkan bahwa agresivitas pajak merupakan strategi yang diterapkan wajib pajak dengan meminimalisir laba kena pajak, guna memperkecil kewajiban pajaknya.

Penghindaran pajak ini dilakukan karena banyak wajib pajak badan maupun pribadi merasa terbebani untuk membayar pajak. Akan tetapi ketika *tax avoidance* memiliki tujuan usaha yang baik, yaitu untuk menghemat atau menghindari pajak tetapi dalam koridor ketentuan perpajakan bukanlah hal yang melanggar (*ilegal*). Karena dalam hal ini penerapannya dengan meminimalkan beban pajak yang dilakukan melalui beberapa strategi perpajakan. Cara untuk mendeteksi adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) salah satunya dengan menggunakan *cash effective tax rate* atau *cash ETR* (Dyreng, Hanlon, dan Maydew. 2018). Rumus untuk menghitung *CASH ETR* yaitu:

$$CASH\ ETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Corporate Governance

Kurniawan (2012:27) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai berikut: “*Corporate Governance* (CG) atau tata kelola organisasi adalah seperangkat hubungan yang terjadi antara manajemen, direksi, pemegang saham dan *stakeholder-stakeholder* lain seperti pegawai, kreditor dan masyarakat.”

Sedangkan pengertian *Corporate Governance* menurut Forum *Corporate Governance* di Indonesian (2015:11) adalah: “Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.”

Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP117/M-MBU/2002 (2002: pasal 1), mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperlihatkan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.”

Menurut Agoes (2015:101) *corporate governance* adalah tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, Dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola yang baik juga sering disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.

Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG), *corporate governance* adalah struktur, sistem dan proses yang digunakan organ perusahaan sebagai upaya yang memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memberikan kepentingan stakeholders lainnya berdasarkan norma, etika, budaya dan aturan yang berlaku.

Dari beberapa definisi mengenai *corporate governance* di atas dapat penulis simpulkan, bahwa *corporate governance* adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk meningkatkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholder*, karyawan, kreditur dan masyarakat sekitar. Dalam penelitian ini *corporate governance* diukur dengan menggunakan proksi komisaris independen. Proksi komposisi komisaris independen diukur menggunakan persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total komisaris dalam susunan dewan komisaris perusahaan sampel tahun amatan (Andriyani, 2018).

$$\text{Jumlah Komisaris Independen} \\ \text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Total Komisaris}}$$

Karakter Eksekutif

Jenis karakter atau perilaku yang dimiliki setiap eksekutif dalam setiap perusahaan menurut Low (2016) terdapat dua karakter yaitu *risktaking* dan *risk-averse*. Menurut (Maccrimon dan Wehrung, 1990 dalam Budiman & Setiyono, 2012) eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Sehingga karakter *risktaking* ini akan lebih berani mengambil langkah pembiayaan perusahaan melalui hutang untuk melakukan ekspansi. Sedangkan eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak

menyukai resiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis. Jenis karakter eksekutif yang duduk dalam sebuah manajemen mengikuti karakter dari pimpinan perusahaan selaku pengambil kebijakan.

Sebuah resiko tidak terlepas dari return. Resiko dan return berbanding lurus (*linier*). Sehingga para eksekutif yang memiliki karakter *risk-taking* lebih berani dalam mengambil keputusan yang memiliki resiko besar dalam melakukan upaya efisiensi pembayaran pajak karena disitulah mereka menganggap *return* yang besar akan didapatkan. Untuk melihat jenis karakter eksekutif dalam sebuah perusahaan menurut Paligorova (2015) bisa dilihat dari besarnya resiko perusahaan. Hal tersebut menandakan bahwa resiko perusahaan bisa salah satu cara untuk mengukur karakter eksekutif dalam sebuah perusahaan, dimana dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Karakter Eksekutif} = \frac{\text{EBITDA}}{\text{Total Aset}}$$

Dimana EBITDA = *Earning Before Interest and Tax*

Insentif Eksekutif

Insentif eksekutif merupakan bonus yang diberikan kepada manajer atau pihak eksekutif lainnya yang telah mendapatkan peran dalam suatu perusahaan untuk mengambil langkah sesuai wewenang yang telah diberikan dari pemilik perusahaan. Insentif ini bisa dalam bentuk bonus tahunan (bonus jangka pendek), atau juga kesempatan pemilik perusahaan melalui pembelian saham dengan harga tertentu yang (bonus jangka panjang). Sarwoto (2015) menyatakan insentif eksekutif dapat berupa material dan non material. Insentif berupa material merupakan suatu insentif yang diberikan pada seorang karyawan dalam bentuk uang maupun jaminan sosial. Sedangkan insentif non material merupakan suatu insentif yang diberikan berupa penghargaan, berbagai bentuk pemberian gelar (*title*) secara resmi, tanda jasa atau medali, piagam penghargaan, pujian lisan maupun tulisan secara resmi maupun secara pribadi, ucapan terimakasih secara formal maupun informal dan pemberian hak untuk menggunakan atribut jabatan.

Manajemen berkewajiban memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan meningkat, salah satu strategi

yang dilakukan adalah dengan efisiensi pembayaran pajak (Irawan & Farahmita, 2012). Sehingga tujuan kebijakan pemberian insentif eksekutif khususnya bagi manajer supaya manajer termotivasi dalam melakukan hal yang diminta pimpinan perusahaan untuk mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Pemberian insentif pada manajer dapat menjembatani konflik akibat masalah agensi. Pemberian insentif yang tepat bagi manajer akan tercapai keselarasan tujuan (*goal congruence*) antara pihak manajemen untuk mendapatkan kesejahteraan dalam dirinya dan pihak pimpinan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan seperti apa yang diinginkan. Bahkan menurut Amstrong, dkk (2015) para manajer harus memiliki insentif yang besar untuk mengurangi pembayaran pajak dan secara pribadi dapat menangkap manfaat ekonomi yang diperoleh (karena terdapat lemahnya pengawasan). Insentif eksekutif ini diukur dengan menggunakan total kompensasi yang mencakup jumlah gaji, bonus, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima eksekutif (direksi dan dewan komisaris) dibagi dengan jumlah penjualan perusahaan dalam setahun (Amstrong dkk., 2012 dalam Dewi & Sari, 2015). Rumusnya:

$$\text{Intensif Eksekutif} = \frac{\text{Total Kompensasi}}{\text{Total Penjualan}}$$

Leverage (Struktur Utang)

Menurut Harjito dan Martono (2017:315) menyatakan bahwa *leverage* dalam pengertian bisnis mengacu pada penggunaan asset dan sumber dana (*sources of funds*) oleh perusahaan dimana dalam penggunaan asset atau dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap.

Menurut Hartono (2016:282) *leverage* didefinisikan sebagai nilai buku total utang jangka panjang dibagi dengan total aktiva.

Sawir (2016:13) menyatakan bahwa *leverage* merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan hutang dan ekuitas dalam pendanaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya.

Menurut Hanafi (2015:83) *leverage* adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya.

Menurut Darsono dan Ashari (2015:76) *leverage* merupakan rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban dalam jangka panjang, jika perusahaan tersebut dilikuidasi dan menilai batasan perusahaan dalam meminjam uang.

Berdasarkan definisi-definisi diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa *leverage* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya yang membandingkan hutang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menilai perusahaan dalam meminjam uang. *Leverage* menggambarkan proporsi total utang (utang lancar ditambah utang jangka panjang) perusahaan terhadap total aset yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui keputusan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut (Darmawan & Sukartha, 2014). Pengukuran *leverage* dengan menggunakan DAR (*debt to assets ratio*). Adapun rumusnya yaitu:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai agresivitas pajak telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dewi & Sari (2015) meneliti tentang pengaruh insentif eksekutif, *corporate risk* dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak perusahaan dengan objek penelitian pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013 dan dengan alat analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate risk* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan insentif eksekutif dan mekanisme *corporate governance* berupa kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Akan tetapi mekanisme *corporate governance* berupa kualitas audit yang masih dalam hasil penelitian yang sama berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Pada penelitian Armstrong, dkk (2015) meneliti tentang pengaruh *corporate governance* dengan proksi independensi dewan direksi dan insentif manajerial terhadap penghindaran pajak perusahaan dengan objek penelitian pada seluruh perusahaan yang

terdaftar di Compustat tahun 2007- 2011 dan menggunakan alat analisis regresi OLS (*Ordinary Least Squares*). Dari hasil penelitian yang dilakukannya dapat ditarik kesimpulan bahwa *corporate governance* dengan proksi independensi dewan direksi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan insentif manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Swingly & Sukartha (2015) meneliti pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage* dan *sales growth* pada *tax avoidance* dengan objek penelitian pada perusahaan-perusahaan manufaktur tahun 2011-2013 dan menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Pada penelitian ini karakter eksekutif dan total aset yang merupakan *proxy* dari ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan untuk *leverage* berpengaruh negatif pada penghindaran pajak perusahaan. Akan tetapi jumlah komite audit dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Budiman & Setiyono (2012) juga melakukan penelitian tentang pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan dengan objek penelitian pada seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006-2010 dan menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Pada penelitian ini karakter eksekutif dengan proksi risiko perusahaan menunjukkan hasil berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.


Darmawan & Sukartha (2014) menguji pengaruh penerapan *corporate governance*, *leverage*, *return on assets* (ROA), dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan dengan objek penelitian perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam peringkat CGPI tahun 2010-2012 dan menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa *corporate governance* yang diukur menggunakan skor penilaian dalam *corporate governance perception index* (CGPI) yang dikembangkan oleh Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan ROA dan ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Akan tetapi *leverage* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Irawan & Farahmita (2012) menguji pengaruh kompensasi manajemen dan *corporate governance* terhadap manajemen pajak perusahaan dengan objek penelitian pada seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2004-2009 dan alat analisis regresi data

panel dengan model *random effect*. Hasil penelitian menyatakan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak.

Kerangka Penelitian

Penelitian ini ingin melihat pengaruh *corporate governance*, insentif eksekutif, karakter eksekutif, dan *Leverage* terhadap agresivitas pajak perusahaan. Tindakan agresif pajak merupakan tindakan yang dirancang atau dimanipulasi untuk mengurangi laba fiskal melalui perencanaan pajak (*tax planning*) yang tepat, yang dapat diklasifikasikan atau tidak diklasifikasikan sebagai *tax evasion*. Kerangka penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1. Kerangka Penelitian

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan *agency theory*, hubungan kontraktual dapat menimbulkan terjadinya dua permasalahan keagenan yaitu informasi asimetris (*information asymmetry*) dan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*). Hal seperti ini merupakan masalah *corporate governance* yang nantinya akan menghambat perusahaan dalam mencapai tujuan dan dikhawatirkan akan menurunkan nilai perusahaan. Menurut Lukviarman (2004) masalah *corporate governance* akan selalu muncul jika terdapat konflik kepentingan di dalam satu perusahaan. Sementara konflik kepentingan disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan “kekuatan” antara berbagai pihak yang berhubungan. Hal tersebut dikarenakan manusia bersifat oportunistik, yaitu kecenderungan untuk memanfaatkan kesempatan dengan tujuan memperoleh keuntungan dari suatu posisi/keadaan tertentu namun dengan merugikan pihak lainnya. Sehingga *good corporate governance* dalam perusahaan diharapkan dapat mencegah terjadinya permasalahan tersebut (Irawan & Farahmita, 2012).

Lehmann, dkk (2004) menyatakan bahwa tingkat efisiensi sebuah *corporate governance* perusahaan dapat dinilai dari tiga aspek kinerja perusahaan yaitu investasi, pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas. *Corporate governance* yang diterapkan secara efisien dipercaya dapat meminimalisir peluang dan dorongan bagi manajemen untuk melakukan suatu kecurangan dalam melakukan efisiensi pembayaran pajak. Selain itu dengan adanya *corporate governance* terdapat juga pengawasan yang baik dalam perusahaan untuk upaya efisiensi pembayaran pajak. Sehingga mendorong para manajer untuk tidak bersikap oportunistik dengan kata lain selalu berhati-hati dalam melakukan efisiensi pembayaran pajak dengan tanpa melanggar peraturan perpajakan.

Sehingga, hal tersebut mendorong manajemen untuk tidak hanya menjalankan keinginan pemilik perusahaan tetapi juga memberi manfaat jangka panjang atas perusahaan serta kepentingan diri mereka sendiri melalui *bottom-line performance* yang baik. Berdasarkan uraian tersebut penerapan *good corporate governance* memiliki suatu dampak yang dapat mengurangi risiko kecurangan dalam melakukan efisiensi pembayaran pajak pada suatu perusahaan karena perusahaan lebih berhati-hati terkait dengan peraturan yang berkaitan dengan perpajakan.

Hasil penelitian Irawan & Farahmita (2012) dan Darmawan & Sukartha (2014) mengungkapkan mekanisme *corporate governance* memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sehingga hipotesa pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: CG perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak

Pajak Menurut Low (2006), Pimpinan perusahaan memiliki dua karakter yakni *risk taker* dan *risk averse*. Pemimpin perusahaan yang memiliki karakter *risk taker* akan cenderung lebih berani dalam mengambil keputusan walaupun keputusan tersebut berisiko tinggi.

Menurut Budiman (2012) biasanya eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Selain itu, pemilik karakter ini juga tidak ragu dalam melakukan pembiayaan yang berasal dari hutang untuk pertumbuhan perusahaan yang lebih cepat (Rusli, 2014). Dengan demikian mereka harus mampu mendatangkan *cash flow* yang tinggi untuk memenuhi tujuan pemilik perusahaan. Sedangkan *risk taker*, Low (2006) memaparkan bahwa eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* akan cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis. *Eksekutif risk averse* jika mendapatkan peluang maka dia akan memilih resiko yang lebih rendah. Biasanya *eksekutif risk averse* memiliki usia yang lebih tua, sudah lama memegang jabatan, dan memiliki ketergantungan dengan perusahaan.

Dibandingkan dengan *risk taker*, *eksekutif risk averse* lebih menitik beratkan pada keputusan-keputusan yang tidak mengakibatkan resiko yang lebih besar. Jenis karakter yang duduk dalam manajemen perusahaan apakah mereka merupakan *risk taker* atau *risk averse* dapat tercermin pada besar kecilnya resiko perusahaan yang ada. Risiko perusahaan merupakan cermin dari *policy* yang diambil oleh pemimpin perusahaan. Jadi *policy* yang diambil ini mengindikasikan apakah mereka memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* (Rusli, 2014). Dapat diartikan bahwa semakin tinggi risiko perusahaan yang ada, maka pemimpin perusahaan semakin memiliki karakter *risk taker* yang akan membuat keputusan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Hasil penelitian terdahulu Budiman (2012) menunjukkan bahwa eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* memiliki pengaruh yang positif terhadap agresivitas pajak.

H₂: Karakter eksekutif berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Insentif Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak

Theory of planned behavior oleh Ajzen, 1991 mengungkapkan bahwa individu akan melakukan apa saja yang dapat menguntungkan dirinya sendiri atau dengan kata lain teori ini menjelaskan perilaku seseorang berdasarkan niat atau rencana untuk berperilaku. Berdasarkan hal tersebut, eksekutif sebagai pemimpin operasional perusahaan akan bersedia membuat kebijakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) hanya jika ia juga mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut. Insentif eksekutif merupakan cara yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi para eksekutif agar dapat bekerja dan mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditetapkan (Saputra, 2017).

Maka dari itu, insentif yang tinggi kepada eksekutif adalah salah satu cara terbaik sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan. Hal tersebut karena eksekutif akan merasa diuntungkan dengan menerima insentif yang lebih tinggi sehingga ia akan meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik lagi. Kinerja tersebut salah satunya melalui upaya efisiensi pembayaran pajak dengan melakukan tindakan agresivitas pajak.

Menurut Wirawan dan Wirakusuma (2018) dan Amri (2017) membuktikan secara empiris bahwa insentif eksekutif berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penemuan berbeda dibuktikan oleh Multazam dan Rahmawaty (2018) yang menyatakan bahwa insentif eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan, Jihene dan Moez (2019) dan menyatakan bahwa kompensasi CEO berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Insentif eksekutif berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Leverage Terhadap Agresivitas Pajak

Leverage mengacu pada jumlah utang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aset-aset dan kegiatan operasional perusahaan selain menggunakan dana dari modal. Berdasarkan *trade-off theory* Frank & Goyal (2005) menyatakan bahwa perusahaan akan

meningkatkan utang manakala penghematan pajak (*tax shield*) lebih besar daripada pengorbanannya dan penggunaan utang tersebut akan berhenti manakala terjadi keseimbangan antara penghematan dan pengorbanan akibat penggunaan utang tersebut. Selain hal ini juga didukung dari *pecking order theory* yang mendasari keputusan pendanaan perusahaan. Dengan adanya *leverage* yang merupakan penambahan jumlah utang, mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau interest dan pengurangan beban pajak penghasilan WP Badan (Kurniasih & Sari, 2013).

Semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai *cash effective tax rate* (CETR) perusahaan akan semakin rendah (Kurniasih & Sari, 2013).

Berdasarkan uraian diatas dengan tingkat *leverage* yang tinggi menunjukkan jumlah hutang yang lebih banyak dan memiliki tarif pajak efektif yang baik. Sehingga tingkat penghindaran pajak perusahaan rendah. Hal ini didukung dengan penelitian Swingly & Sukartha (2015) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sehingga hipotesa pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₄: *Leverage* perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak

III. METODE PENELITIAN

Identifikasi Variabel dan Pengukurannya

Setiap kegiatan penelitian tentu memusatkan perhatiannya pada beberapa fenomena atau gejala utama dan pada beberapa fenomena lain yang relevan. Dalam penelitian sosial dan psikologis, umumnya fenomena termaksud merupakan konsep mengenai atribut atau sifat yang terdapat pada subjek penelitian yang dapat bervariasi secara kuantitatif atau kualitatif, konsep inilah yang disebut variabel (Azwar, 2017:59). Hal ini sejalan dengan pendapat dari Sugiyono (2018:70) yang merumuskan variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dua variabel, yaitu :

1. Variabel terikat atau *dependent variabel* (Y) adalah variabel penelitian yang diukur untuk mengetahui besarnya efek atau pengaruh variabel lain. Besar efek tersebut diamati dari ada tidaknya, timbul hilangnya, besar mengecilnya, atau berubahnya variasi yang tampak sebagai akibat perubahan pada variabel lain termaksud (Azwar, 2017:62)
2. Variabel bebas atau *independent variabel* (X) yaitu suatu variabel yang variasinya mempengaruhi variabel lain. Dapat pula dikatakan bahwa variabel bebas adalah variabel yang pengaruhnya terhadap variabel lain ingin diketahui. Variabel ini dipilih dan sengaja dimanipulasi oleh peneliti agar efeknya terhadap variabel lain tersebut dapat diamati dan diukur (Azwar, 2017:62)

Identifikasi variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel terikat atau *dependent variabel* (Y) : Agresivitas pajak
2. Variabel bebas atau *independent variabel* (X) : *Corporate governance*, karakter eksekutif, insentif eksekutif, dan *leverage*.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan manufaktur dipilih karena menurut Kepala Sub-Direktorat Transaksi Khusus Direktorat Jenderal Pajak penghindaran pajak banyak dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang membuat peneliti mengambil sampel pada perusahaan ini. Selain itu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sudah cukup banyak untuk untuk dijadikan sampel penelitian. Sehingga dengan menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, peneliti berharap mendapatkan hasil yang tepat dan akurat.

Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* artinya bahwa penentuan sampel dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu terhadap obyek yang sesuai dengan tujuan memperoleh sampel yang representatif. Kriteria tertentu yang ditetapkan dalam pengambilan sampel sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2019 dan tidak *delisting* selama periode penelitian tersebut.

2. Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangannya dalam rupiah.
3. Perusahaan manufaktur yang laba bersih sebelum pajaknya positif atau tidak mengalami kerugian selama periode 2016-2019.
4. Perusahaan manufaktur yang menyampaikan data secara lengkap selama periode 2016-2019 berhubungan dengan variabel penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Sehingga data dalam bentuk jadi, telah dikumpulkan lalu diolah oleh pihak lain dan biasanya dalam bentuk publikasi. Data sekunder yang digunakan berupa laporan tahunan perusahaan (*annual report*) yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2019 yang berkaitan dengan variabel penelitian. Data dalam penelitian ini berasal dari website BEI (www.idx.co.id) dan website perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019.

Metode Analisa Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah dengan program *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS) versi 23. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Alasan menggunakan alat analisis regresi berganda karena untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Sebelum dilakukan analisis regresi perlu dilakukan analisis statistik deskriptif.

Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan suatu metode dalam mengorganisasi dan menganalisis data kuantitatif, sehingga diperoleh gambaran yang teratur mengenai suatu kegiatan. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi suatu data dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan nilai standar deviasi.

Uji Asumsi Klasik

Menurut Gujarati (2006) agar model regresi tidak bias atau agar model regresi BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) maka perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heterokedstisitas. Setelah data memenuhi kriteria pengujian asumsi klasik, pengujian dilanjutkan dengan pengujian hipotesis, yaitu uji koefisien determinasi (R^2), uji individual (uji t), uji simultan (uji F).

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel bebas dan variabel terikatnya mempunyai distribusi data yang normal atau tidak. Terdapat dua cara untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak dengan dua cara yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2013). Analisis grafik dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Apabila data (titik) menyebar di sekitar garis normal dan mengikuti arah garis diagonal grafik, maka hal ini menunjukkan bahwa data berada pada distribusi normal sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan apabila data (titik) jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal grafik maka hal ini menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi secara normal. Sedangkan uji statistik dilakukan dengan menggunakan uji *kolomogorov-smirnov* dengan melihat tingkat signifikansinya. Pendeteksian normalitas data apakah terdistribusi normal apabila nilai signifikansi *kolomogorof-smirnov* $> 0,05$.

Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel independen (Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23, 2013). Untuk mengetahui dalam model regresi terdapat multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan varian *inflation factor* (VIF). Apabila nilai $VIF \geq 10$ dan nilai *tolerance* $\leq 0,1$ mengindikasikan bahwa model regresi mengalami multikolinieritas. Begitu sebaliknya, apabila model regresi mempunyai nilai $VIF \leq 10$ dan nilai *tolerance* $\geq 0,1$ maka model regresi terbebas dari multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*) karena "gangguan" pada seorang individu/kelompok cenderung mempengaruhi "gangguan" pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan Uji Durbin-Watson. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut (Ghozali, 2005):

1. Tidak ada autokorelasi positif Tolak, jika $0 < d < d_l$
2. Tidak ada autokorelasi positif No decision, jika $d_l \leq d \leq d_u$
3. Tidak ada korelasi negatif Tolak, jika $4 - d_l < d < 4$
4. Tidak ada korelasi negatif No decision, jika $4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
5. Tidak ada autokorelasi positif atau negatif Tidak ditolak, jika $d_u < d < 4 - d_u$.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual atau pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas (Ghozali, 2013).

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antar SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residualnya (Y prediksi – Y sesungguhnya).

Dasar analisis :

1. Apabila ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dikarenakan ingin mengetahui pengaruh beberapa variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Analisis regresi linier berganda dilakukan dengan uji koefisien determinasi (R²), uji individual (uji t), dan uji simultan (uji F). Model regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$AP = \alpha - \beta_1 CG + \beta_2 KE + \beta_3 IE - \beta_4 Lev + e$$

Keterangan :

AP = Agresivitas Pajak

α = Konstanta

CG = *Corporate Governance*

KE = Karakter Eksekutif

IE = Insentif Eksekutif

Lev = *Leverage*

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Regresi

e = Error/Tingkat Kesalahan

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan variable-variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Apabila hasil R² mendekati 1 (satu), maka hasil tersebut mengindikasikan korelasi yang kuat antara variabel independen dengan variabel dependen. Namun, apabila hasil R² mendekati 0 (nol), maka terdapat korelasi yang lemah antara variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali, 2013).

Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji F)

Parameter Simultan (Uji F) Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance* level 0.05 ($\alpha = 5\%$). Dengan hipotesis penelitian:

Ho: Variabel-variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

H₁: Variabel-variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Kriteria pengujian hipotesis:

1. Ho Diterima jika Probabilitas (sig -F) > 0,05
2. Ho Ditolak jika Probabilitas (sig -F) \leq 0,05.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Parameter Individual (Uji t) Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013).

Kriteria pengujian:

1. Jika nilai p value $\leq \alpha$, Ho ditolak dan Ha gagal ditolak hal ini berarti bahwa ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.
2. Jika nilai p value > α , Ho gagal ditolak dan Ha ditolak hal ini berarti bahwa tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Hipotesa Operasional

Corporate Governance terhadap Agresivitas Pajak

Ho1; $\beta_1 > 0$: *Corporate Governance* tidak berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

Ha1; $\beta_1 \leq 0$: *Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

Karakter Eksekutif terhadap Agresivitas Pajak

Ho2; $\beta_2 \leq 0$: Karakter Eksekutif tidak berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

Ha2; $\beta_2 > 0$: Karakter Eksekutif berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Insentif Eksekutif terhadap Agresivitas Pajak

Ho3; $\beta_3 \leq 0$: Insentif Eksekutif tidak berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

Ha3; $\beta_3 > 0$: Insentif Eksekutif berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Leverage terhadap Agresivitas Pajak

Ho4; $\beta_4 > 0$: *Leverage* tidak berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

Ha4; $\beta_4 \leq 0$: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini obyek penelitian yang digunakan ialah perusahaan manufaktur yang tercatat di bursa efek Indonesia periode 2016-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang diambil dari laporan tahunan pada perusahaan manufaktur yang bersangkutan yang diterbitkan pada periode yang berakhir 31 Desember tahun 2016-2019.

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia sebagai objek penelitian dikarenakan perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang berskala besar jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya sehingga dapat dibandingkan antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Perusahaan manufaktur juga memiliki saham yang tahan terhadap krisis ekonomi, hal ini dikarenakan sebagian besar produk dari perusahaan manufaktur ini tetap dibutuhkan oleh

konsumen, sehingga sangat kecil kemungkinan untuk mengalami kerugian. Alasan lain peneliti memilih perusahaan manufaktur karena saham perusahaan manufaktur lebih banyak diminati oleh para investor dari pada perusahaan lainnya. Perusahaan manufaktur juga terdiri dari berbagai sub sektor industri sehingga dapat mencerminkan reaksi pasar modal secara keseluruhan dan juga memiliki jumlah perusahaan terbanyak yang tercatat di bursa efek Indonesia.

Analisis Data dan Pembahasan

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif ini dipergunakan untuk memberikan gambaran, penjelasan atau deskripsi suatu data yang diolah, dimana yang dilihat adalah nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Hasil analisis deskriptif dari pengolahan data yang dilakukan peneliti menggunakan SPSS versi 23 dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Hasil Uji Deskriptif

Dari tabel analisis deskriptif diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai minimum pembayaran pajak sebagai pengukuran dari tindak agresivitas pajak adalah sebesar 0,00021 yang diperoleh PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) pada tahun 2017. Hal ini berarti bahwa PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) pada tahun 2017 merupakan perusahaan yang pembayaran pajaknya paling rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa tindak agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan tersebut paling tinggi diantara perusahaan sampel lainnya. Sedangkan nilai maksimum pembayaran pajak sebagai pengukuran tindak agresivitas pajak adalah sebesar 2,0526 yang diperoleh perusahaan PT. Trias Sentosa Tbk (TRST) pada tahun 2017. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang pembayaran pajaknya paling tinggi sehingga tindak agresivitas pajaknya paling kecil diantara perusahaan sampel yang diteliti. Nilai rata-rata agresivitas pajak dari tahun 2016 sampai tahun 2019 adalah sebesar 0,2800, dengan standar deviasi pada periode itu sebesar 0,1658. Nilai rata-rata sebesar 0,2800 berarti bahwa tingkat agresivitas pajak pada perusahaan yang diteliti sebesar 28,007%. Nilai rata-rata agresivitas pajak ini lebih besar dari standar deviasinya sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak agresivitas pajak bersifat homogen.
2. Nilai minimum *corporate governance* sebesar 0,0666 atau 6,66% yang diperoleh PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) yang berarti bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan yang implementasi *corporate governance* paling rendah diantara perusahaan sampel. Nilai maksimum *corporate governance* sebesar 0,7500 atau 75% yang diperoleh perusahaan PT. Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) selama periode empat tahun dari tahun 2016 sampai 2019 yang mana perusahaan ini

penerapan *corporate governance* paling tinggi diantara perusahaan sampel lainnya. Nilai rata-rata CG dari tahun 2016-2019 sebesar 0,3642 dengan standar deviasinya 0,1639. Nilai rata-rata sebesar 0,3642 berarti bahwa penerapan dan pelaksanaan *corporate governance* pada perusahaan yang dijadikan sampel penelitian sebesar 36,42% dan juga nilai ini lebih besar dari nilai standar deviasinya sehingga peneliti menyimpulkan bahwa penerapan *good corporate governance* bersifat homogen.

3. Nilai minimum karakter eksekutif dari tabel 4.2 sebesar 0,000651 atau 0,06% yang diperoleh PT. Nusantara Inti Corpora Tbk (UNIT) pada tahun 2018 yang merupakan perusahaan dengan karakter eksekutifnya paling rendah dibandingkan dengan perusahaan sampel lainnya. Nilai maksimum karakter eksekutif sebesar 9,0259 yang diperoleh PT. Argha Karya Prima Industry Tbk (AKPI) tahun 2016 dimana perusahaan ini merupakan perusahaan yang tingkat karakter eksekutifnya paling tinggi diantara perusahaan sampel lainnya. Nilai rata-ratanya sebesar 0,3604 atau 36,04% dengan nilai standar deviasi sebesar 1,3357. Besarana nilai rata-rata sebesar 36,04% berate bahwa tingkat risiko yang dipilih oleh eksekutif dalam mengambil keputusan bisnis adalah sebesar 36,04%. Karena nilai rata-ratanya lebih besar dari nilai standar deviasinya maka peneliti menyimpulkan bahwa data karakter eksekutif yang diteliti bersifat homogen.
4. Nilai minimum intensif eksekutif sebesar 0,01038 yang diperoleh PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) pada tahun 2016 dan merupakan perusahaan dengan intensif eksekutif yang paling rendah diantara perusahaan sampel. Nilai maksimum intensif eksekutif sebesar 0,3128 yang diperoleh PT. Budi Starch & Sweetener Tbk (BUDI) pada tahun 2016 dan merupakan perusahaan dengan intensif eksekutif paling tinggi diantara perusahaan sampel lainnya. Nilai rata-rata intensif eksekutif sebesar 0,0685 atau 6,85% dengan nilai standar deviasi 0,0465 pada periode 2016-2019. Dari nilai rata-rata intensif eksekutif peneliti mengartikan bahwa tingkat penghargaan baik berupa material maupun non material yang diberikan kepada eksekutif agar ter,otivasi dalam mencapai tujuan perusahaan sebesar 6,85%. Nilai rata-rata dari intensif eksekutif lebih besar dari nilai standar deviasinya sehingga disimpulkan bahwa data intensif eksekutif bersifat homogen.
5. Nilai minimum *leverage* sebesar 0,0768 yang diperoleh PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) pada tahun 2016 sehingga perusahaan ini merupakan perusahaan yang nilai *leverage*-nya paling rendahdiantara perusahaan

sampel lainnya. Nilai maksimum sebesar 0,8318 yang diperoleh PT. Merck Sharp Dohme Pharma Tbk (SCPI) pada tahun 2016 dan merupakan perusahaan dengan *leverage* paling tinggi diantara perusahaan sampel. Nilai rata-rata sebesar 0,3999 atau 39,99% dengan besar standar deviasinya 0,1763 dari tahun 2016-2019. Data *leverage* ini juga bersifat homogen karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas yang dilakukan peneliti bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas data dilakukan menggunakan Kolmogrov Smirnov, dengan tingkat signifikasinya 5% atau 0,05. Hasil uji normalitasnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		260
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.03089209
Most Extreme Differences	Absolute	.059
	Positive	.057
	Negative	-.059
Test Statistic		.059
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Dari hasil uji kolmogrov-smirnov diatas, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yang dihasilkan sebesar 0,200. Dari nilai ini disimpulkan bahwa residual dalam model regresi ini terdistribusi normal karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yang dihasilkan lebih besar dari 0,05.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi, dapat dilihat dari nilai uji VIF dan tolerance. Hasil uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Hasil Uji Multikolonieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	CORPORATE GOVERNANCE	.994	1.006
	KARAKTER EKSEKUTIF	.962	1.040
	INTENSIF EKSEKUTIF	.951	1.052
	LEVERAGE	.938	1.066

Dari tabel 1.3 hasil uji multikolinieritas diatas, nilai koefisien tolerance yang dihasilkan diatas 0,10 dan VIF dibawah 10 maka disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam model regresi ini dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Uji Autokorelasi

Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Hasil Uji Autokorelasi


Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.118 ^a	.014	.011	.02979	1.872

Dari hasil analisis diatas nilai *durbin wanston* sebesar 1,872 yang akan dibandingkan dengan DW tabel dimana jumlah sampel setelah dilakukan penghapusan outlier sebanyak 165 dan jumlah variabel bebas sebanyak empat dengan tingkat kepercayaan 5% didapatkan nilai batas bawah (dl) 1,6960 dan batas atas (du) 1,7953 oleh karena nilai DW 1,872 berada diantara batas atas (du) 1,7953 dan (4-du) 2,2047, maka disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ini terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Hasil uji heteroskedastsitas adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5
Uji Heteroskedastisitas



Dari hasil analisis diatas, pada hasil uji gletser nilai signifikasi masing-masing variabel independen lebih besar 0,05 sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini pengujian hipotesisnya digunakan analisis linera berganda karena peneliti ingin mengetahui pengaruh dari beberapa variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Hasil analisis regresi adalah:

Tabel 1.6
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	.234	.008		30.813	.000
CORPORATE GOVERNANCE	-.025	.009	.124	2.758	.006
KARAKTER EKSEKUTIF	.009	.023	.021	.396	.693
INTENSIF EKSEKUTIF	.094	.045	.104	2.081	.038
LEVERAGE	.004	.010	.021	.397	.691

Hasil persamaan analisis regresi berganda adalah:

$$AP = 0,234 - 0,025 CG + 0,009 KE + 0,094 IE + 0,004 Lev$$

Dari hasil model persamaan regresi diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Nilai intercept konstanta sebesar 0,234. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila besarnya nilai seluruh variabel independen adalah 0, maka besarnya pembayaran pajak akan sebesar 0,234.

2. Nilai koefisien regresi CG sebesar 0,025. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa dengan adanya kenaikan nilai variabel CG sebesar satu satuan maka agresivitas pajak

akan mengalami penurunan sebesar 0,025 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan (*ceteris paribus*).

3. Nilai koefisien regresi karakter eksekutif sebesar 0,009. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa dengan adanya kenaikan nilai variabel karakter eksekutif sebesar satu satuan maka agresivitas pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,009 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan (*ceteris paribus*).
4. Nilai koefisien regresi insentif eksekutif sebesar 0,094. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa dengan adanya kenaikan nilai variabel insentif eksekutif sebesar satu satuan maka agresivitas pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,094 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan (*ceteris paribus*).
5. Nilai koefisien regresi *leverage* sebesar 0,004. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa dengan adanya kenaikan nilai variabel *leverage* sebesar satu satuan maka penghindaran pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,004 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan (*ceteris paribus*).

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Apabila hasil R^2 mendekati 1 (satu), maka hasil tersebut mengindikasikan korelasi yang kuat antara variabel independen dengan variabel dependen. Namun, apabila hasil R^2 mendekati 0 (nol), maka terdapat korelasi yang lemah antara variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali, 2013). Hasil koefisien determinasi adalah:

Tabel 1.7
Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.118 ^a	.014	.011	.02979	1.872

Hasil perhitungan koefisien determinasi, dihasilkan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,011. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya variasi variabel independent dalam mempengaruhi model persamaan regresi adalah sebesar 1,1% dan sisanya sebesar 98,9% dipengaruhi oleh factor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji F)

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model ini mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0.05 ($\alpha = 5\%$). Hasil uji F adalah sebagai berikut:

Tabel 1.8
Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.165	4	.041	2.632	.000
	Residual	2.502	160	.016		
	Total	2.666	164			

Hasil analisis uji F dapat dilihat pada tabel. 1.8 Hasil uji F menghasilkan F hitung sebesar 17,607 dengan probabilitas sebesar 0,000. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independent berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen karena nilai signifikan $< 0,05$.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah CG perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Dari tabel 1.8 parameter hubungan *corporate governance* terhadap agresivitas pajak adalah sebesar 0,025 dan nilai signifikansi sebesar 0.006. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena $\rho = 0,006 < 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas maka dapat disimpulkan bahwa, CG perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan sehingga hipotesis pertama penelitian ini dapat didukung.

2. Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis dalam penelitian ini adalah karakter eksekutif perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Dari tabel 1.8 parameter hubungan karakter eksekutif terhadap agresivitas pajak adalah sebesar 0,009 dan nilai signifikansi sebesar 0.693. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, maka koefisien regresi tersebut tidak signifikan karena $\rho = 0,693 > 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas maka dapat disimpulkan bahwa, karakter eksekutif perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan sehingga hipotesis kedua penelitian ini tidak dapat didukung.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah insentif eksekutif perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Dari tabel 1.8 parameter hubungan insentif eksekutif terhadap agresivitas pajak adalah sebesar 0,094 dan nilai signifikansi sebesar 0,038. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena $\rho = 0,038 < 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas maka dapat disimpulkan bahwa, insentif eksekutif perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan sehingga hipotesis ketiga penelitian ini dapat didukung.

4. Pengujian Hipotesis Keempat

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah *leverage* perusahaan berpengaruh korporat terhadap agresivitas pajak perusahaan. Dari tabel 1.8 parameter hubungan *leverage* terhadap agresivitas pajak adalah sebesar 0,004 dan nilai signifikansi sebesar

0.691. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka koefisien regresi tersebut tidak signifikan karena $\rho = 0,691 > 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas maka dapat disimpulkan bahwa, *leverage* perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan sehingga hipotesis keempat penelitian ini tidak dapat didukung.

Pembahasan Hasil Penelitian

Adapun inti dari hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

Tabel 1.10
Inti Hasil Pengujian Hipotesis

	Hipotesis	Sig	Koefisien	Kesimpulan
Ha1	Corporate governance berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak	0,006	-0,025	Ha1 didukung
Ha2	Karakter eksekutif berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak	0,693	0,009	Ha2 tidak didukung
Ha3	Intensif eksekutif berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak	0,038	0,094	Ha3 didukung
Ha4	Leverage berpengaruh negatif terhadap dan signifikan agresivitas pajak	0,691	0,004	Ha4 tidak didukung

Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Agresivitas Pajak

Dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini berarti apabila sistem *good corporate governance* dari perusahaan yang berkaitan semakin baik maka tingkat agresivitas pajaknya pun semakin kecil. Berdasarkan *agency theory*, hubungan kontraktual dapat menimbulkan terjadinya dua permasalahan keagenan yaitu informasi asimetris (*information asymmetry*) dan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*). Hal seperti ini akan menghambat perusahaan dalam mencapai tujuan. Sehingga *good corporate governance* dalam perusahaan diharapkan dapat mencegah terjadinya permasalahan keagenan tersebut sehingga tingkat agresivitas pajaknya pun semakin kecil.

Lehmann, dkk (2017) menyatakan bahwa tingkat efisiensi sebuah *corporate governance* perusahaan

dapat dinilai dari tiga aspek kinerja perusahaan yaitu investasi, pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas. *Corporate governance* yang diterapkan secara efisien dipercaya dapat meminimalisir peluang dan dorongan bagi manajemen untuk melakukan suatu kecurangan dalam melakukan efisiensi pembayaran pajak. Selain itu dengan adanya *corporate governance* terdapat juga pengawasan yang baik dalam perusahaan.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari Irawan & Farahmita (2012), Darmawan dan Sukartha (2014), Ali Syukron (2013), Dewi & Sari (2015), Tandean (2015), yang menyatakan bahwa *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Armstrong dkk (2015), Subagiastra dkk (2016), Marfirah dan Syam (2016), Sabli dan Noor (2012), Robert Jao (2011), yang menyatakan bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini berarti bahwa semakin baik karakter eksekutif tidak akan memberi pengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan adanya ketidakkonsistenan hubungan yang terjadi disaat eksekutif memiliki karakter seorang *risk taker* maupun *risk averse* terhadap tingkatan kejadian *tax avoidance* dapat disebabkan pada saat pengambilan keputusan, seorang eksekutif atau pimpinan perusahaan pasti memiliki banyak pertimbangan yang tidak hanya dari faktor internal perusahaan namun dari faktor eksternal (seperti

contohnya kondisi perekonomian negara, kondisi politik, dan faktor lain yang memiliki pengaruh secara makro).

Hal ini dapat mengarahkan keputusannya kelak diindikasikan sebagai seorang pemimpin yang *risk taker* maupun *risk averse* yang namun tidak secara terus-menerus memiliki karakter yang sama. Semakin banyak keputusan yang diambil perusahaan melalui beberapa pihak, semakin mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Sedangkan pemimpin perusahaan yang *risk averse* lebih cenderung takut dalam mengambil keputusan yang beresiko bagi perusahaannya salah satunya adalah agresivitas pajak. Karakteristik eksekutif yang memiliki karakteristik *risk averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam pengambilan keputusan bisnis dan *risk averse* lebih menitik beratkan pada keputusan-keputusan yang tidak mengakibatkan resiko yang lebih besar maka karakteristik eksekutif tidak akan berani melakukan *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Swigly & Sukartha (2015), Rego dan Wilson (2008), Budiman dan Setiyono (2012), Zemzem, Ahmed & Khaoula Ftouhi (2013), Damayanti dan Susanto (2015) yang menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Desnia wati (2016), Muhammad Fajri, Dandes Rifa, dan Novia Rahmawati (2015), I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Ali Suardana (2014), Hanafi dan Harto (2014), Mayangsari dkk (2015) yang menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Intensif Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa insentif eksekutif berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hasil ini dapat diartikan bahwa semakin besar insentif eksekutif maka akan meningkatkan tindakan agresivitas pajak perusahaan. Sehingga, insentif eksekutif bisa menjembatani adanya masalah agensi informasi asimetris (*information asymmetry*) dan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*). Hasil penelitian ini didukung dengan adanya pernyataan tersebut.

Selain itu dengan adanya insentif eksekutif, manajemen dan para eksekutif lain yang berperan dalam perusahaan selain mendapatkan manfaat ekonomi juga dapat termotivasi untuk melakukan apa yang diminta pimpinan perusahaan dengan meningkatkan kinerja perusahaan yang salah satunya melalui penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah

peraturan perpajakan. Hal ini akan berpengaruh pada nilai perusahaan secara menyeluruh karena terdapat efisiensi pembayaran pajak.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Armstrong, dkk (2015), Multazam dan Rahmawaty (2018), Gusti Ayu Pradnyanita Dewi dan Maria M. Ratnasari (2015), Christopher. S Armstrong, Jenniver L. Blouin, Alan D. Jagolinzer dan David F. Larcker (2013), Rego dan Wilson (2008), yang menunjukkan bahwa insentif manajerial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Dewi dan Jati (2014), Winata (2014), Cahyono dkk (2016), Puspita dan Harto (2014), Maharani dan Suardana (2014) dimana mereka membuktikan bahwa intensif eksekutif berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini karena semakin tinggi tingkat hutang suatu perusahaan maka pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atau operasionalisasi perusahaan. Pihak manajemen akan lebih berhati-hati dan tidak akan mengambil risiko yang tinggi untuk melakukan tindak agresivitas pajak guna menekan beban pajaknya. Apabila hutang digunakan dalam jumlah yang besar maka dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Perusahaan memiliki hutang yang sebagian besar berasal dari pinjaman modal kepada pemegang saham atau pihak yang berelasi, sehingga pada beban bunga yang ditimbulkan tidak dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmawan & Sukartha (2014), Ardiana (2016), Singly dan Sukharta (2015), Kurniasih dan Sari (2013), Ngadiman dan Puspitasari (2014), yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian E. Noviyani (2019), WW. Hidayat (2018), M. Oktamawati (2017), Susilowati (2018), Richadrson dan Lanis (2007), yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris bahwa *corporate governance*, karakter eksekutif, insentif eksekutif, dan *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel *corporate governance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini berarti bahwa semakin baik sistem *corporate governance* tingkat agresivitas pajaknya juga akan semakin kecil.
2. Variabel karakter eksekutif berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini berarti bahwa karakter eksekutif yang memiliki karakteristik *risk averse* cenderung tidak menyukai risiko sehingga dalam pengambilan keputusan cenderung memutuskan keputusan yang tidak mengakibatkan risiko yang lebih besar maka karakter eksekutif sendiri tidak akan berani melakukan agresivitas pajak.
3. Variabel insentif eksekutif berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini berarti bahwa semakin besar insentif eksekutif akan meningkatkan penghindaran pajak. Insentif eksekutif yang berperan dalam perusahaan selain mendapatkan manfaat ekonomi juga dapat termotivasi untuk melakukan apa yang diminta oleh pemimpin perusahaan dengan meningkatkan kinerja perusahaan yang salah satunya melalui penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan.
4. Variabel *leverage* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat hutang suatu perusahaan maka pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atau operasionalisasi perusahaan. Pihak manajemen akan lebih berhati-hati dan tidak akan mengambil risiko yang tinggi untuk melakukan tindak agresivitas pajak guna menekan beban pajaknya.

Keterbatasan Dan Saran Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan penelitian yang dengan keterbatasan tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Periode penelitian yang digunakan hanya 4 tahun pengamatan yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.
2. Data yang digunakan adalah data sekunder yang mungkin terdapat kesalahan dalam memasukkan data yang berupa angka-angka.

Saran dari peneliti yang diberikan untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya disarankan menambah sampel penelitian dengan jenis industri yang lain dan menambah periode penelitian sehingga diharapkan dapat menggeneralisasikan hasil penelitian.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel independen yang digunakan seperti menambah variabel penelitian seperti likuiditas, manajemen laba, atau profitabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Amstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagonlizer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). *Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance*. *Journal of Accounting and Economics* 60, 1-17.

Barton, D., Coombes, P., & Wong, S. C.-Y. (2004). *Asia's Governance Challenge*. *The McKinsey Quarterly*, 55-61.

Budi S, P. (2013). *Manajemen Pajak (Sebuah Pendekatan Komprehensif, Empirik, dan Partis)*. Jakarta: Pratama Indomitra.

Budiman, B., & Setiyono. (2012). Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). *Simposium Nasional Akuntansi XV*, 1-22.

Darmawan, I. H., & Sukartha, I. (2014). Pengaruh Penerapan *Corporate Governance, Leverage, Return on Assets*, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 143-161.

Detik Finance. (2011, February 21). *Menghadang SPV untuk Menghindari Pajak*. Retrieved from Detik Finance, Kolom PB Taxand:

<http://finance.detik.com/read/2011/02/21/100245/1574821/9/menghadangspv-untuk-menghindari-pajak>

Dewi, G. A., & Sari, M. M. (2015). Pengaruh Insentif Eksekutif, *Corporate Risk* dan *Corporate Governance* pada *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 50-67.

Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). *The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance*. *The Accounting Review*, 85, 1163-1189.

Frank, M. Z., & Goyal, V. K. (2005). *Trade-off and Pecking Order Theories of Debt*. *Working Paper Tuck School of Business at Dartmouth*, 1-88.

Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 81

Gujarati, D. N. (2006). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.

Husnan, S., & Pujiatuti, E. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi 5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Irawan, H. P., & Farahmita, A. (2012). *Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan*. *Simposium Nasional Akuntansi XV*, 1-31.

Januarti, I. (2004). *Pendekatan dan Kritik Teori Akuntansi Positif*. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 83-94.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, 305-360.

Kurniasih, T., & Sari, M. M. (2013). *Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance*. *Buletin Studi Ekonomi*, 58-66.

Lehmann, E., Warning, S., & Weigand, J. (2004). *Governance Structures, Multidimensional Efficiency and Firm Profitability*. *Journal of Management and Governance*, 8, 279–304.

Lewellen, K. (2003). *Financing Decisions When Managers Are Risk Averse*. Working Paper, MIT Sloan School of Management.

Low, A. (2006). *Managerial Risk-Taking Behavior and EquityBased Compensation*. Fisher College of Business Working Paper, 1-43.

McGuire, S., Wang, D., & Wilson, R. (2011). *Dual Class Ownership and Tax Avoidance*. American Taxation Association Midyear Meeting: JATA Conference, 1-43.

Meilinda, M., & Cahyonowati, N. (2013). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak*. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1-13.

Myers, S. C. (1984). *The Capital Structure Puzzle*. *The Journal of Finance*, 575-592.

Paligorova, T. (2010). *Corporate Risk Taking and Ownership Structure*. Bank of Canada Working Paper 2010-3.

Rahayu, N. (2010). *Praktik Penghindaran Pajak oleh Foreign Direct Investment Berbentuk Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 171-180.

Rohatgi, R. (2002). *Basic International Taxation*. London, The Hauge and New York: Kluwer Law International.

Santoso, I., & Rahayu, N. (2013). *Corporate Tax Management: Mengulas upaya pengelolaan pajak perusahaan secara konseptualpraktikal*. Jakarta: Observation & Research of Taxation (Ortax).

Sarwoto. (2000). *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Setiawan, H. (2014). *Kemenkeu*. Retrieved from *Kemenkeu Web site*: http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pprf_Transfer%20Pricing%20dan%20Risikonya%20Terhadap%20Penerimaan%20Negara.pdf

Setijaningsih, H. T. (2012, September). *Teori Akuntansi Positif dan Konsekuensi Ekonomi*. *Jurnal Akuntansi*, XVI, 427-438.

Silalahi, M., Klara, I., & Anjar, A. (2016). *Jejak Korupsi Global dari Panama*. Retrieved from *Tempo Investigasi*: <https://investigasi.tempo.co/panama/>

Sofyaningsih, S., & Hardiningsih, P. (2011). *Struktur Kepemilikan, Kebijakan Dividen, Kebijakan Utang dan Nilai Perusahaan*. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 68-87.

Sugiharto, D. (2014). *Prahara Pajak Raja Otomotif*. Retrieved from *Tempo Investigasi*: <https://investigasi.tempo.co/toyota/>

Suryana, A. B. (2012, Agustus 15). Menangkal Kecurangan *Transfer Pricing*. Retrieved from *Pajak Web site*: <http://www.pajak.go.id/content/article/menangkal-kecurangan-transferpricing>

Swingly, C., & Sukartha, I. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage dan Sales Growth Pada Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 47-62.

Wahyudi, D. (2010, January 2). *Controlled Foreign Company (CFC)*. Retrieved from *Blog Pajak Indonesia*: <http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/controlled-foreigncompany-cfc.html>

Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive Accounting Theory*. University of Rochester: Pearson.

Wijaya, I. (2014, Agustus 12). Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Retrieved from *Pajak*: <http://www.pajak.go.id/content/article/mengenai-penghindaran-pajak-taxavoidance>

Zulkarnaen, N. (2015). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak*. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 105-118.

Peraturan Perundang-undangan Peraturan Dirjen Pajak No.PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/ PMK.010/ 2015 tentang perbandingan hutang dan modal Peraturan Menteri Keuangan No. 140/PMK.03/2010 tentang Penetapan Wajib Pajak Sebagai Pihak Yang Sebenarnya Melakukan Pembelian Saham Atau Aktiva Perusahaan Melalui Pihak Lain Atau Badan Yang Dibentuk Untuk Maksud Demikian (*Special Purpose Company*) Yang

Mempunyai Hubungan Istimewa Dengan Pihak Lain Dan Terdapat Ketidakwajaran Penetapan Harga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/ PMK.03/2008, tanggal 31 Desember 2008 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya Di Bursa Efek.